



**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *AL-QARDHUL HASAN*  
DI BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

**oleh:**

**FITRI HAYATU NISA**  
**NIM: 14 202 047**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
1440 H/ 2019 M**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRI HAYATU NISA  
NIM : 14 202 047  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Limau/ 10 Februari 1996  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Pembiayaan *Al-qardhul Hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2019





Saya yang menyatakan

  
**FITRI HAYATU NISA**  
NIM. 14 202 047


### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh FITRI HAYATU NISA, NIM. 14 202 047, berjudul "PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *AL-QARDHUL HASAN* DI BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG" telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr.H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.Si 19730629 200112 1 002	Ketua Sidang Pembimbing I		26/2 2019
2.	Mulyadi Thaib, M.A	Sekretaris Sidang Pembimbing II		26/2 2019
3.	Deswita, S.Ag., M.A 19720210 200003 2 001	Anggota Sidang Penguji I		25/2 2019
4.	Amri Effendi, S.Hi., M.A	Anggota Sidang Penguji II		20/2-2019

Batusangkar, 26 Februari 2019  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam




**Dr. Ulva Atsani, S.H., M.Hum.**  
NIP: 19750303 199903 1 004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **FITRI HAYATU NISA**, NIM. 14 202 047, dengan judul “**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AL-QARDHUL HASAN DI BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG**” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



**Dr. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.Si**  
**NIP: 19730629 200112 1 002**

Batusangkar, 31 Januari 2019

Pembimbing II



**Mulyadi Thaib, M.A**  
**NIP:**

## ABSTRAK

**Fitri Hayatu Nisa, Nim. 14 202 047, Judul Skripsi “Pelaksanaan Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang”.** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan*. Latar belakang masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pembiayaan *al-qardhul hasan* merupakan *restructuring* (penataan kembali) dari pembiayaan sebelumnya yaitu pembiayaan *murabahah*, seharusnya pembiayaan *al-qardhul hasan* diperuntukkan bagi pihak yang sangat membutuhkan dana, tetapi pihak BMT memberikan kepada nasabah yang tidak seharusnya mendapatkan pembiayaan *al-qardhul hasan* dikarenakan dengan kondisi tempat tinggal nasabah yang layak huni.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan diberikannya pembiayaan *al-qardhul hasan*, kriteria nasabah dalam melakukan pembiayaan *al-qardhul hasan*, pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan*, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan metode *deskriptif kualitatif*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data reduksi, data display, dan *verification*. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* ini digunakan untuk nasabah yang sangat membutuhkan, karena usaha yang bersangkutan mengalami penurunan. Pihak nasabah yang diberikan pembiayaan *al-qardhul hasan* tersebut adalah nasabah yang keadaan ekonominya dikategorikan kurang mampu atau miskin. Prosedur pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* ini ialah melalui pendataan nasabah yang telah di *reschedulling*, nasabah mendatangi kantor BMT, mengisi surat permohonan ulang, AO menerima surat permohonan ulang dan memeriksa, AO memberikan kelengkapan surat kepada Kacab, Kacab memberikan kelengkapan surat kepada manager, persetujuan *plafond* pembiayaan, penandatanganan akad, nasabah membayar angsuran. Kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* yaitu adanya kemacetan pembayaran angsuran dikarenakan usaha nasabah yang tidak berjalan dengan baik.

***Kata kunci : Pelaksanaan dan al-qardhul hasan***

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Fokus Penelitian ..... 5
	C. Sub Fokus Penelitian ..... 6
	D. Tujuan Penelitian..... 6
	E. Manfaat Penelitian..... 7
	F. Definisi Operasional ..... 7
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>
	A. Pelaksanaan ..... 9
	B. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....20
	C. Pembiayaan .....29
	D. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....36
	E. Pembiayaan <i>Al-Qardhul Hasan</i> .....38
	F. Penelitian Relevan .....45
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
	A. Jenis Penelitian .....48
	B. Waktu dan Tempat Penelitian .....48
	C. Sumber Data.....49
	D. Teknik Pengumpulan data.....49
	E. Teknik Analisis Data .....50

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Sejarah berdirinya BMT At- Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya .....	52
2. Landasan hukum BMT At- Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya .....	55
3. Fungsi dan peranan BMT At- Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya .....	55
4. Struktur organisasi BMT At- Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya .....	56
5. Produk-produk BMT At- Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya .....	61
B. Pembahasan	
1. Alasan Pihak BMT Melakukan Pembiayaan <i>Al-qardhul Hasan</i> di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang .....	63
2. Kriteria nasabah pembiayaan <i>Al-qardhul Hasan</i> di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang .....	64
3. Prosedur Pembiayaan <i>Al-qardhul Hasan</i> di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya .....	65
4. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembiayaan <i>Al-qardhul Hasan</i> di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya .....	72

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nasabah Pembiayaan .....	5
Tabel 3.1 <i>Time Schedule</i> .....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang ..	56
Gambar 4.2 Prosedur Pembiayaan <i>Al-Qardhul Hasan</i> .....	71

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Di negara berkembang, seperti Indonesia dan negara di Asia lainnya pemahaman sebagian masyarakat tentang bank masih sedikit. Masyarakat pedesaan masih menganggap keberadaan bank hanya untuk kalangan tertentu saja. Masyarakat kota mengetahui bahwa keberadaan bank tidak hanya sebagai tempat pinjam dan menyimpan uang, akan tetapi banyak aktivitas keuangan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran dalam bertransaksi. Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Ismail, 2010:1-4).

Bank syariah berkembang di Indonesia sejak dikeluarkannya fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank konvensional. Bank syariah memiliki peraturan hukum Islam antara bank dengan pihak penyimpan dana atau usaha atau kegiatan perbankan lainnya (Kasmir, 2004: 24).

Bank syariah yang pertama didirikan yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), salah satu cara BMI untuk memperluas jaringannya dengan mendirikan beberapa kantor cabang pembantu yang bersifat lembaga keuangan non bank, *Baitul Maal Tamwil* (BMT). BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank (Muhammad, 2002: 135).

BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syaria`h, yang didalam kegiatannya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, deposito dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya dalam kegiatan usahanya juga menyediakan pembiayaan kepada masyarakat seperti, pembiayaan *murabahah* (jual beli), dan *al-qardh*.

*Al-Qardh* secara bahasa (etimologi) berarti pemotongan atau terputus, pengertiannya secara istilah (terminologi) ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. Dalam pengertian lain, *al-qardh* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan (*fungible commodities*). Pengutang bertanggung jawab memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan (Iska, 2012: 177).

Dalam pembiayaan *al-qardh*, nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya pada saat jatuh tempo dengan nilai beli sama seperti saat meminjam. Disamping itu, keuntungan yang diperoleh nasabah tidak dibagi dengan bank. Pada produk ini nasabah hanya dibebani untuk membayar biaya administrasi yang merupakan biaya *riil* yang tidak dapat dihindari untuk terjadi suatu kontra, misalnya biaya penelitian proyek, notaris, upah karyawan, dan lain-lain (Rizal, 2005: 46-47).

*Al-qardh* bersifat tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari: dana komersial dan modal, dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dana komersial

dan modal ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al qardh*. Sedangkan, danazakat, infak dan sedekah (ZIS) ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan *asnaf*. Pengeloannya harus dipola sedemikian rupasehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Disinilah dituntut supaya manajemen *baitul maal* ditata secara profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank (Ridwan, 2004: 175). Pembiayaan *al-qardhul hasan* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Secara teori pembiayaan *al-qardhul hasan* ditujukan kepada pihak yang membutuhkan dana, khususnya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti golongan *asnaf* delapan (Ascarya, 2008: 259).

Informasi yang penulis peroleh dari *Account Officier*(AO) BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya, bahwa pembiayaan *al-qardhul hasan* yang dilakukan pihak BMT merupakan *restructuring*(penataan kembali) dari pembiayaan *murabahah*, dikarenakan pihak nasabah tidak mampu membayar dengan menggunakan sistem angsuran.

Persoalan yang dihadapi oleh pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya terkait dengan sistem angsuran karena adanya pelanggaran janji oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya setiap bulan dan nasabah bersangkutan membayar setiap bulannya tapi tidak mencukupi untuk angsuran. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan macet di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya.

Berdasarkan masalah yang dihadapi pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya, maka dilakukan upaya agar kerugian dapat diminimalisir. Salah satu cara adalah pihak BMT melakukan penjadwalan ulang (*reschedulling*). *Reschedulling* dilakukan apabila nasabah masih mampu untuk membayar dan masih bertanggung jawab terhadap pelunasan pembiayaannya. Penjadwalan ulang (*reschedulling*) ini dilaksanakan atas kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah pembiayaan *murabahah* yang mengalami kemacetan pembayaran. Setelah penjadwalan ulang (*reschedulling*) dilakukan, ternyata nasabah pembiayaan tersebut masih mengalami gagal bayar dikarenakan kondisi keuangan yang bersangkutan memburuk. Maka pihak BMT mencari solusi dengan mengalihkan pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan *al-qardhul hasan*, hal ini bisa disebut juga dengan penataan kembali (*restructuring*).

*Restructuring* ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan atau perubahan seluruh penjadwalan dan persyaratan pembiayaan (Laksmana, 2009: 156).

Pembiayaan *al-qardhul hasan* yang dilakukan oleh pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya ini digunakan untuk nasabah pembiayaan *murabahah* yang macet, telah di *reschedulling*, dan dari hasil analisa lapangan yang dilakukan oleh *Account Officier* (AO), disepakati Kepala Cabang (Kacab) dan manager BMT. Tujuan pemberian pembiayaan *al-qardhul hasan* ini bagi pihak BMT adalah untuk membantu meringankan hutang nasabah yang macet tersebut, sehingga juga berdampak baik untuk mengurangi jumlah pembiayaan macet yang ada di BMT. Di samping itu, nasabah pembiayaan *al-qardhul hasan* ini juga diasuransikan dengan tujuan untuk menimalisir risiko kedepannya, dan jika nasabah bersangkutan meninggal dunia maka pihak asuransi yang akan melunasinya. (Wawancara: Ihsan Candra, AO BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya, 18 Februari 2018).

Tabel 1.1  
Data Nasabah Pembiayaan  
Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan (Restructuring)</i>
2013	207 orang	2 orang
2014	245 orang	2 orang
2015	257 orang	3 orang
2016	269 orang	9 orang
2017	244 orang	8 orang

Sumber: Data Nasabah Pembiayaan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya, pada tahun 2013 sebanyak 207 orang, 2014 sebanyak 245 orang, 2015 sebanyak 257 orang, 2016 sebanyak 269 orang, dan 2017 sebanyak 244 orang. Dapat diketahui pula jumlah nasabah pembiayaan *al-qardhul hasan* pada tahun 2013-2014 sebanyak 2 orang, 2015 sebanyak 3 orang, 2016 sebanyak 9 orang dan 2017 sebanyak 8 orang. Nasabah pembiayaan *al-qardhul hasan* tersebut merupakan nasabah pembiayaan *murabahah* yang telah di *restructuring* dikarenakan nasabah tidak lagi sanggup membayar karena usahanya mengalami penurunan pendapatan dan kurang lancar, sehingga mengakibatkan kegiatan usahanya yang pailit.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti, tentang “Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan *al-qardhul hasan* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang”.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka fokus penelitian dari penelitian ini adalah: pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang.

### C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya melaksanakan pembiayaan *al-qardhul hasan*?
2. Apa saja kriteria nasabah yang dapat melakukan pembiayaan *al-qardhul hasan* ini?
3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya?
4. Apa kendala yang dihadapi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya dalam pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan*?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sub fokus di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan alasan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya melaksanakan pembiayaan *al-qardhul hasan*.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kriteria nasabah yang dapat melakukan pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya dalam pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan*.

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis teliti yang berjudul pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT AT-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya.

### 2. Manfaat Secara Praktis

#### a. Bagi BMT

Dapat dijadikan bahan masukan-masukan untuk mengevaluasi tentang pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya.

#### b. Bagi Akademik

Sebagai referensi penelitian berikutnya yang terkait dengan pembiayaan *al-qardhul hasan* di Jurusan Perbankan Syariah di IAIN Batusangkar.

#### c. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi (SE) di IAIN Batusangkar dan sebagai bahan pembanding antara teori yang di dapat dalam perkuliahan dengan fakta di lapangan.

## F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memenuhi karya ilmiah ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini.

**Pelaksanaan** adalah suatu proses, cara, rangkaian, perbuatan melaksanakan (rancangan dan sebagainya) (Depdikbud, 1990: 48). Pelaksanaan yang penulis maksud adalah tata cara atau proses kegiatan



yang dilakukan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya untuk melakukan suatu kegiatan yang teratur dan terarah untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

**Pembiayaan *Al-qardhul Hasan*** adalah pembiayaan yang diberikan BMT kepada orang yang membutuhkan dan kemudian mengembalikan pengantinya (Muslich, 2015: 274). Pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya adalah salah satu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syari`ah kepada seseorang nasabah yang memerlukan tanpa lembaga keuangan syari`ah tersebut mengharapkan imbalan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pelaksanaan**

Agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manajemen harus menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun proses untuk mencapai tujuan adalah dengan melakukan *planning* (perencanaan), *organizing* (organisasi), *actuating* (tindakan), dan *controlling* (pengendalian), selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

##### **1. *Planning* (Perencanaan)**

*Planning* merupakan suatu pendekatan yang terorganisir untuk menghadapi problema-problema di masa yang akan datang dan mereka memberi uraian bahwa *planning* mengembangkan rancangan kegiatan hari ini untuk tindakan-tindakan di masa mendatang. *Planning* yang efektif didasarkan pada fakta dan informasi, bukan atas dasar emosi atau keinginan. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang sedang dihadapi berhubungan erat dengan pengalaman dan pengetahuan seorang manager.

Pihak BMT sebagai perencana mampu untuk menggambarkan pola kegiatan yang diusulkan secara jelas. Dengan *planning*, manager BMT berusaha untuk melihat kedepan, memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi, menjabarkan kegiatan dan membuat urutan kegiatan untuk mencapai sasaran.

*Planning* dikerjakan terus menerus dan merupakan suatu kegiatan yang tidak pernah selesai. Seluruh rencana bersifat sementara dan dapat dirubah atau diganti apabila ada fakta baru yang pihak BMT temukan dalam melakukan kegiatannya seperti menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Rencana-rencana yang sudah dibuat biasanya ditinjau kembali secara teratur dan apabila perlu segera dirubah untuk menghadapi situasi yang baru seperti terjadinya

kemacetan pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah (Terry, 2000: 47).

*Planning* tetap penting walaupun semua usaha berjalan dengan lancar. Aspek *timing* didalam perencanaan juga penting. Ada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sebagian besar rencana dapat dibagi menjadi fase atau tahapan waktu pelaksanaan kegiatan. Tahapan waktu tersebut dapat membantu untuk: (a) membagi rencana kedalam serangkaian tindakan yang sederhana, (b) mempertahankan pelaksanaan rencana sesuai jadwalnya, (c) mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang terpisah ke dalam perencanaan, (d) rencana-rencana tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Manajemen BMT yang baik mencakup kegiatan mencari dan menemukan fakta, menetapkan arah tujuan yang ingin dicapai dan membuat perkiraan tentang waktu, energi dan bahan yang dibutuhkan untuk keperluan operasional BMT. *Planning* dapat mengurangi kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih. *Planning* juga dapat menunjukkan urgensi perubahan kebijaksanaan untuk masa yang akan datang (Terry, 2000: 49).

Perencanaan yang kata dasarnya “rencana” pada dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktifitas dan sumberdaya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan mengacu pada pemikiran dan penentuan apa yang akan dilakukan dimasa depan, bagaimana melakukannya, dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan aktivitas tersebut untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Fungsi dari perencanaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan berbagai masalah.
- b. Menentukan prioritas masalah.
- c. Menentukan tujuan dan indikator keberhasilan.
- d. Mengkaji hambatan dan kendala.

- e. Menyusun rencana kerja operasional (Pasrizal, 2015: 5).

Sedangkan manfaat perencanaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang.
- b. Dimungkinkan melakukan pilihan dari berbagai alternatif tindakan.
- c. Mengarahkan perhatian pada tujuan.
- d. Merupakan sarana untuk mengadakan pengawasan.
- e. Memudahkan melakukan koordinasi diantara berbagai organisasi.

Persyaratan perencanaan terdiri dari:

- a. Harus didasarkan pada tujuan yang jelas, maksudnya semua komponen perencanaan dikembangkan dengan berorientasi pada tujuan yang jelas.
- b. Bersifat sederhana, realistis, dan praktis, maksudnya perencanaan yang dibuat tidak bersifat muluk-muluk.
- c. Terperinci, maksudnya harus memuat segala uraian dan klasifikasi rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan.
- d. Memiliki fleksibilitas artinya perencanaan yang dibuat tidak bersifat kaku.
- e. Terdapat pertimbangan antara unsur atau komponen yang terlibat dalam pencapaian tujuan.
- f. Diupayakan adanya penghematan sumber daya serta kemungkinan diadakannya sumberdaya tersebut di masa-masa aktivitas sedang berlangsung.
- g. Diusahakan agar tidak terduplikasi dalam pelaksanaan (Pasrizal, 2015: 8).

Kegiatan perencanaan yang dilakukan BMT untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Setiap karyawan di BMT tersebut dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan kegiatan untuk memilih dan menghubungkan

fakta serta kegiatan membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan kegiatan yang direncanakan. Perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya.

Tujuan dari setiap BMT dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi pegangan dalam kegiatan selanjutnya. Sebuah BMT merencanakan sebuah pembiayaan dengan cara sistematis untuk menjalankan atau menyalurkan pembiayaan tersebut. Kegiatan yang dimaksud dari perencanaan tersebut, meliputi:

- a. Prakiraan (*Forecasting*), yang mana BMT meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- b. Penetapan tujuan (*establishing objective*), BMT menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pembiayaan.
- c. Pemograman (*programing*), BMT melakukan atau menetapkan langkah yang dilakukan dalam melakukan pembiayaan, karyawan yang bertanggung jawab pada setiap bidang yang dipegangnya, dan melakukan kegiatan pembiayaan tersebut secara urutan.
- d. Penjadwalan (*schedulling*), BMT menetapkan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan.
- e. Penganggaran (*budgeting*), BMT membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk berbagai kegiatan.
- f. Pengembangan prosedur (*developing procedure*), setelah penganggaran, BMT melakukan suatu kegiatan untuk menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan.
- g. Penetapan dan interpretasi kebijakan (*establishing and interpreting policies*), merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh BMT dalam menetapkan suatu peraturan kepada karyawan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan(Siswanto, 2005: 42).

Sifat perencanaan, biasanya mencakup karakteristik sebagai berikut:

- a. Arah tujuan. Perencanaan selalu menyumbang pada maksud dan tujuan. Setiap rencana selalu merumuskan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi.
- b. Premis/ dasar anggaran perencanaan. Perencanaan yang menentukan tujuan yang menjadi dasar dari semua kegiatan dalam organisasi.
- c. Cakupan perencanaan. Perencanaan adalah fungsi dari semua manager, baik manager pada organisasi yang kecil maupun yang besar.
- d. Efisiensi perencanaan. Perencanaan dikatakan efisien jika dapat membantu dalam mencapai tujuan dengan hasil yang optimal dan biaya tertentu (Ranupandojo, 1996: 14-15).

## **2. *Organizing* (Pengorganisasian)**

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Tujuan dari pengorganisasian ialah membimbing manusia-manusia bekerjasama secara efektif.

Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat ditangani oleh satu orang saja seperti manager, maka dibutuhkan tenaga-tenaga bantuan dan terbentuklah suatu kelompok kerja yang efektif, misalnya sebuah BMT (Terry, 2000: 73).

Organisasi tak ubahnya sebagai wadah dan alat untuk mencapai tujuan BMT yang didalamnya terdapat norma-norma yang harus dipedomani dan nilai yang perlu dipegang teguh.

Organisasi juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama (Siswanto, 2005: 73).

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas kepada orang yang terlibat dalam kerja sama di suatu institusi. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian. Sehingga pengorganisasian dapat disebut sebagai keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi dan mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan.

Pengorganisasian juga merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan. Dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi (Pasrizal, 2015: 9).

Pengorganisasian mutlak diperlukan karena pengorganisasian sangat penting untuk menciptakan keteraturan, menghindari tumpang tindih (*overlap*) tugas dan wewenang, serta dapat memudahkan proses pencapaian tujuan. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari pengorganisasian ini, antara lain:

- a. Setiap orang dalam organisasi mengetahui tugas dan wewenangnya masing-masing.
- b. Terciptanya pola hubungan dan kerja sama yang baik dan teratur.
- c. Menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlap*) tugas dan wewenang.
- d. Menimbulkan spesialisasi dalam pembagian dan pelaksanaan tugas sehingga orang mahir dalam melakukan tugasnya masing-masing.
- e. Mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan sesuai bentuk organisasi yang dipilih.

Karena pengorganisasian berkaitan erat dengan bentuk organisasi, yang organisasi itu adalah sekelompok orang yang melakukan kerja sama berdasarkan sistem tertentu untuk mencapai tujuan bersama (Iska & Yenti, 2018: 127-128).

### 3. *Actuating* (Pengarahan)

Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para karyawan BMT yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan pengarahan staff yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan.

Pengarahan meliputi mengenalkan pegawai baru kepada perusahaan, fungsinya, tugasnya, dan orang-orangnya. BMT mempunyai program pengarahan yang formal yang menerangkan hal-hal seperti: sejarah, produk dan jasa, kebijaksanaan umum, organisasi, persyaratan kerahasiaan dalam kontrak, dan peraturan keamanan (Pasrizal, 2015: 10).

Pengarahan pada hakikatnya adalah keputusan-keputusan pimpinan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik, dengan pengarahan diharapkan:

- a. Adanya kesatuan perintah (*unity of command*), artinya dengan pengarahan ini akan diperoleh kesamaan bahasa yang harus dilaksanakan oleh para karyawan BMT.
- b. Adanya hubungan langsung antara pimpinan dengan bawahan, artinya dengan pengarahan yang berupa petunjuk atau perintah oleh atasan yang langsung kepada bawahan, tidak akan terjadikesalahan (*mist*) komunikasi. Di samping itu pengarahan yang langsung ini dapat mempercepat hubungan antara atasan dan bawahan.



- c. Adanya umpan balik yang langsung, artinya pimpinan dengan cepat memperoleh umpan balik terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya umpan balik ini dapat segera digunakan untuk perbaikan (Pasrizal, 2015: 11).

Pengarahan berarti penentuan bagi seorang bawahan dalam suatu kelompok, yang membahas tentang apa yang harus dikerjakan oleh suatu BMT atau tidak. Pengarahan juga merupakan suatu metode untuk menyalurkan perilaku bawahan dalam kegiatan tertentu dan menghindari kegiatan lain dengan menetapkan peraturan dan standar, kemudian memastikan bahwa peraturan tersebut dipatuhi atau tidak. Jadi, pengarahan menentukan atau melarang jenis perilaku tertentu (Siswanto, 2005: 111).

Pengarahan merupakan suatu kegiatan untuk mengintegrasikan usaha-usaha anggota-anggota dari suatu kelompok, sehingga melalui tugas-tugas mereka dapat terpenuhi tujuan-tujuan pribadi dan kelompoknya atau BMT. Semua usaha BMT menghendaki pengarahan apabila ingin secara sukses mencapai tujuan akhir BMT tersebut.

Setiap karyawan BMT harus memiliki informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Untuk maksud tersebut maka rencana-rencana yang sudah dibuat diberitahukan kepada semua anggota dalam bentuk instruksi dan perintah yang disampaikan secara resmi.

Para karyawan BMT mengharapkan dapat diberikan informasi-informasi yang diperlukan mengenai jumlah dana, kualitas nasabah, dan batas waktu yang diperkenankan untuk suatu pekerjaan seperti jangka waktu pembiayaan. Manager lebih banyak mengetahui tentang kebijaksanaan BMT, ia lebih dahulu mengetahui perubahan-perubahan yang akan terjadi dan memiliki atau sekurang-kurangnya harus memiliki pengalaman yang lebih luas. Manager juga berdiri terpisah dari karyawan BMT karena merekalah yang menentukan.

Memberi pengarahan yang efektif dapat dilaksanakan oleh seorang untuk satu kelompok yaitu BMT. Biasanya manager yang melakukannya karena:

- a. Mengetahui bawahan.
- b. Mengetahui keahlian dan kemampuannya.
- c. Mengerti akan kapasitas dan keinginan-keinginannya.
- d. Mengetahui apa yang dapat dihasilkan.
- e. Telah mengamati sikap hidupnya.

Dengan semua latar belakang tersebut, manager BMT akan mampu untuk memilih teknik memberikan pengarahan untuk mendapatkan hasil-hasil yang diinginkan dengan cara yang terbaik.

Menyediakan informasi yang akan diperlukan untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam menunjang pengarahan yang penting. Hal tersebut dapat terlihat pada pengarahan pegawai baru, akan tetapi dapat berlaku sama bagi pegawai yang sudah lama bekerja (Terry, 2000: 144).

#### **4. *Controlling* (Pengendalian)**

Manager mengelola kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau yang direncanakan. Keberhasilan atau kegagalan dinilai dari penyampaian sasaran yang ditetapkan. Penilaian mencakup usaha-usaha mengendalikan yakni mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Mengendalikan ialah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengendalian berorientasi pada obyek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai (Terry, 2000: 166).

Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja dikendalikan. Pengendalian yang baik membantu memperlancar hubungan antar manusia seperti, pihak

BMT dengan pihak nasabah yang mempunyai kaitan dengan BMT. Responsi nasabahnya terhadap langkah-langkah pengendalian merupakan kunci dari sebuah pertimbangan. Usaha-usaha pengendalian dapat dan harus digunakan untuk mendorong hubungan yang baik di antara para pegawai. Pengendalian harus merupakan kegiatan yang positif dan membantu. Manager BMT yang efektif akan menggunakan usaha pengendalian untuk menjadi informasi guna memuji pelaksana yang baik dan membantu mereka yang memerlukannya dan menentukan jenis kebutuhan mereka.

Pengendalian harus dikaitkan dengan pola organisasi BMT, sehingga memudahkan pembagian tanggungjawab untuk mengendalikan orang-orang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dan menyediakan data pengendalian untuk anggota-anggota BMT(Terry, 2000: 167).

Menurut Robert J. Mockler pengawasan yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Bentuk-bentuk pengawasan:

- a. Pengawasan pendahulu (*feedforward control, steering controls*).  
Dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Pengawasan ini akan efektif bila manager dapat menemukan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perubahan yang terjadi atau perkembangan tujuan.
- b. Pengawasan concurrent (*concurrent control*), yaitu pengawasan, dimana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketetapan pelaksanaan kegiatan.

- c. Pengawasan umpan balik (*feedback control, past-action controls*), yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar (Pasrizal, 2015: 11).

Perencanaan (*planning*) dan pengendalian (*controlling*) memiliki peran yang sangat penting dalam suatu lembaga. Dasar dari perencanaan adalah menetapkan tentang apa yang harus dipakai pada periode tertentu serta tahapan untuk mencapainya. Sedangkan pengendalian perannya berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan tersebut dicapai atau tidak. Jika tidak tercapai, maka akan dicari faktor penyebabnya (Siswanto, 2005: 139).

Agar dapat melakukan pengawasan dengan baik, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat standar prestasi kerja untuk tiap bagian dan personil.
- b. Menilai prestasi kerja sesuai dengan standar yang telah dibuat.
- c. Melakukan tindak lanjut (*follow up*) berdasarkan hasil penilaian. Jika prestasi menunjukkan hasil buruk, maka perlu langkah perbaikan, dan perlu bila prestasi menunjukkan hasil baik, maka harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Pengawasan yang baik mengandung prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Sesuai dengan bentuk organisasi.
- b. Fleksibel (tidak kaku).
- c. Dapat melaporkan penyimpangan dan kesalahan dengan segera.
- d. Dapat menjamin dilakukannya tindak lanjut (*follow up*).
- e. Mudah dimengerti.
- f. Ekonomis (hemat biaya) (Iska & Yenti, 2018: 131).

## **B. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

### **1. Pengertian BMT**

*Baitul maal wat tamwil* yang disingkat dengan BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*. Seperti zakat, sedekah, dan infak. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat *profit* dengan memakai sistem *profit and loss sharing*, seperti pemberian pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan lain sebagainya.

Bila digabung kedua istilah tersebut maka dapat dijelaskan bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya *bait al-maal wa at-tamwil* dalam kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, sedekah, dan infak, serta menyalurkannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Menurut M. Amin Aziz dalam bukunya yang berjudul paradigma baru ekonomi kerakyatan sistem syariah: perjalanan gagasan dan gerakan BMT di Indonesia menjelaskan bahwa BMT adalah lembaga usaha ekonomi kerakyatan yang dapat dan mampu melayani nasabah usaha kecil-bawah berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungannya sendiri (Rizal, 2005: 82).

### **2. Visi dan Misi BMT**

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabd Allah SWT,

memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri, karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian, prinsip perumusan visi harus sama dan tetap di pegang teguh, karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT (Ridwan, 2004: 127).

### **3. Tujuan dan Sifat BMT**

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Sifat usaha BMT dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Sedangkan aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Tahap awal, kelompok

anggota ini, diberdayakan dengan stimulan dan zakat, infak dan sedekah, kemudian setelah dinilai harus mampu dikembangkan usahanya dengan dana bisnis atau komersial. Dana zakat hanya bersifat sementara, dengan pola ini. Penerima manfaat dana zakat akan terus bertambah (Ridwan, 2004: 128-129).

#### **4. Prinsip Utama BMT**

BMT berlandaskan Pancasila dan UUD1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan *muamalah* Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana. Pinjaman dan “bantuan” tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*`amalus sholih/ahsanu `amla*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas dilandasi dengan bekal pengetahuan (*knowledge*) yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan (*skill*) serta niat dan gairah yang kuat (*attitude*). Semua itu di kenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual.
- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

## 5. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota *muamalat* dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *shohibul maal* dengan *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah.
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.



## **6. Peran dan Prospek BMT**

Untuk dapat melayani jumlah pengusaha kecil yang besar dan terbesar serta beragam lembaga yang didirikan perlu memiliki peran sebagai berikut:

- a. Lembaga ini haruslah mudah didirikan, artinya lembaga ini harus cukup sederhana untuk dapat ditangani dan dimengerti oleh masyarakat.
- b. Agar semua yang terlibat dalam lembaga ini memiliki motivasi yang kuat untuk bukan saja mendirikan tetapi juga membina dan mengembangkan lebih lanjut.
- c. Untuk dapat melayani keperluan para pengusaha kecil ini secara berkelanjutan maka lembaga yang demikian bukan saja harus memiliki aturan-aturan yang membuat mereka lentur, efisien, dan efektif tetapi juga harus mandiri.
- d. Dalam kaitan dengan globalisasi ini ada ciri BMT yang wajar mendapat perhatian yaitu bahwa transaksi-transaksi bisnis semuanya dilakukan atas dasar bagi hasil.
- e. Untuk dapat melaksanakan sistem bagi hasil sebagai salah satu bentuk kerjasama secara berkelanjutan maka, diperlukan sikap amanah dan saling percaya mempercayai (Muhammad, 2000: 108).

## **7. Status, dan Ciri-ciri BMT**

Adapun status dan ciri-ciri dari BMT adalah sebagai berikut:

- a. Status dan Badan Hukum

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan yang berbeda.

Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT (berkembang sampai dengan) sebagai:

- 1) Koperasi serba usaha atau koperasi simpan pinjam.
- 2) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau prakoperasi dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM: Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM.
- 3) LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini *baitul tamwil*) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai prakoperasi. MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain.

b. Ciri-ciri BMT

Sebagai lembaga informal, BMT memiliki ciri-ciri:

- 1) Modal awal lebih kurang Rp. 5 s.d Rp. 10 juta.
- 2) Memberikan pembiayaan kepada anggota yang relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal.
- 3) Menerima titipan zakat, infak, dan shadaqah dari basis.
- 4) Calon pengelola atau manager dipilih yang berakidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, jujur.
- 5) Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan *mudharabah*, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan.
- 6) Manajemen profesional dan islami: administrasi pembukuan dan prosedur perbankan. Aktif, menjemput, berprakarsa. Berperilaku *ahsanu `amla:* atau *service excellent* (Muhammad, 2000: 114).

## 8. Produk-produk BMT

Secara fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR syariah, yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut adalah:

- a. Fungsi pengumpulan dana (*Funding*).
- b. Fungsi penyaluran dana (*Financing*).

Dari kedua fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan Islam, baik itu BMI, BPRS maupun BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu:

- a. Dana bisnis.
- b. Dana ibadah.

Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh orang yang beramal, kecuali input dana ibadah untuk pinjaman.

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT tersebut diatas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BMT.

- a. Produk Pengumpulan Dana BMT.

Pelayanan jasa simpanan berupa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.

Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah Akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

- 1) Simpanan *Wadiah*, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik oleh pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga perintah bukuan/ transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan *wadiah* dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar maka pihak BMT kepada penyimpan dana dapat diberikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan didalam pembentukan laba bagi BMT. Simpanan yang berakad *Wadiah* ada dua, yaitu *Wadiah Amanah* dan *Wadiah Yadhomanah*.
- 2) Simpanan *Mudharabah*, adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *Mudharabah* tidak diberikan bunga sebagaipembentukan laba rugi BMT tetapi diberikan bagi hasil, variasi jenis simpanan yang berakad *mudharabah* dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, seperti: simpanan idul fitri, idul qurban, haji, pendidikan, kesehatan.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), yang dalam hal ini BMT dapat berfungsi sebagai amil.

#### b. Produk Penyaluran Dana

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial. Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggotanya.

Pinjaman dana kepada anggota yang disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Orientasi pembiayaan

yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu: akad *syirkah* dan akad jual beli. Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islami lainnya, adalah:

- 1) Pembiayaan *Bai`u Bithaman Ajil* (BBA). Pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.
- 2) Pembiayaan *Murabahah* (MBA). Pembiayaan akad jual beli. Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *Bai`u Bithaman Ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.
- 3) Pembiayaan *Mudharabah* (MDA). Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya

mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.

- 4) Pembiayaan *Musyarakah* (MSA). Pembiayaan dengan akad *syirkah* adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
- 5) Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*. Pembiayaan dengan akad ibadah adalah akad perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidak mampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya (Muhammad, 2000: 117).

## **C. Pembiayaan**

### **1. Pengertian, Tujuan, dan fungsi Pembiayaan**

#### **a. Pengertian pembiayaan**

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011: 106).

## b. Tujuan Pembiayaan

- 1) Pemilik. Sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- 2) Pegawai. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank tersebut.
- 3) Masyarakat.
  - a) Pemilikdana, sebagaimana pemilik mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
  - b) Debitur yang bersangkutan, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
  - c) Masyarakat umumnya konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
- 4) Pemerintah. Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantudalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
- 5) Bank. Bagi bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap *survival*(bertahan) dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya(Muhammad, 2014: 303).

## c. Fungsi Pembiayaan

Adapun beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

- 1) Meningkatkan daya guna uang.

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase

tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang di peroleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng; peningkatan *utility* dari pada menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya (Muhammad, 2004: 197).

3) Meningkatkan peredaran uang.

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cek*, *bilyet giro*, *wesel*, *promes* dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan usaha.



Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

5) Stabilitas ekonomi.

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi.
- b) Peningkatan ekspor.
- c) Rehabilitasi prasarana.
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun terus akan bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Di samping itu dengan makin efektifnya

kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebar sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya (Muhammad, 2004: 198-199).

## **2. Unsur-unsur pembiayaan**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

- a. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu pembiayaan. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan diberikan.
- b. Kesepakatan, disamping unsur percaya di dalam pemberian pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

- c. Jangka waktu, merupakan masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak.
- d. Risiko merupakan akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan.
- e. Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian pembiayaan. Bagi lembaga syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil (Kasmir, 2011 :103-104).

### **3. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Pembiayaan dapat dibedakan atas:

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuannya:
  - a) Pembiayaan konsumtif, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya. Termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan, pembiayaan untuk pembayaran sewa atau kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga dan pembiayaan mikro.
  - b) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang dan jasa.

- c) Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya:
- a) Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
  - b) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.
  - c) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun (Karim, 2010: 244).
- 3) Pembiayaan dilihat dari penggunaannya:
- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya produksi seperti: upah tenaga kerja, biaya administrasi dan sebagainya.
  - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang melakukan investasi seperti pembelian barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan.
  - c) Pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti: biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga dan sebagainya (Karim, 2010:244).

#### 4. Analisis Pembiayaan

Analisis dan nilai kredit/pembiayaan dimuat dalam format yang telah ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis pembiayaannya. Dalam analisis tersebut sekurang-kurangnya perlu mencakup informasi berikut:

- a. Identitas permohonan, yaitu nama pemohon, tempat tinggal, bentuk usaha, legalitas usaha, dan sebagainya. Informasi mengenai identitas ini dimaksud untuk melihat gambaran awal tentang pertanggung jawaban utama atas pengelolaan perusahaan, lokasi perusahaan, serta keabsahan operasi perusahaan.
- b. Aturan permohonan kredit/pembiayaan. Mencakup jumlah kredit/pembiayaan, objek yang dibiayai, masa/tempo, dan alasan keperluan kredit/pembiayaan. Informasi mengenai aturan kredit/pembiayaan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa dan tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai usaha, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau spekulatif.
- c. Riwayat hubungan perdagangan dengan bank, mencakup masa awal dimulainya jalinan bisnis, bidang perdagangan, nilai transaksi perdagangan, kualitas hubungan perdagangan, dan jumlah keseluruhan nilai hubungan perdagangan.
- d. Analisis 5C kredit/pembiayaan, mencakup analisis karakter/watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis keadaan atau prospek usaha, dan analisis agunan (Iska, 2012: 32).

#### D. Pembiayaan *Murabahah*

##### 1. Definisi

Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

## 2. Fitur dan Mekanisme

Adapun fitur dan mekanisme dari pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka.

## 3. Tujuan/Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dari pembiayaan *Murabahah* adalah:

- a. Bagi Bank:
  - 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
  - 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*.
- b. Bagi Nasabah:
  - 1) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
  - 2) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

## 4. Analisis dan Identifikasi Risiko

Adapun analisis dan identifikasi risiko pembiayaan *Murabahah* yaitu:

- a. Risiko pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah *wanprestasi*(ingkar janji) atau *default*.

- b. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *Murabahah* diberikan dalam valuta asing (Muhammad, 2014: 46).

## 5. Aplikasi Perbankan

Dalam pelaksanaannya di bank Syariah, bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada *supplier* yang ditunjuk oleh nasabah atau bank. Kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara sekaligus atau mengangsur (Indonesia. Tim Pengembangan Perkembangan Syariah Institut Bankir, 2003: 76).

## E. Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

### 1. Pengertian *Al-qardhul Hasan* dan Dasar Hukum

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha`a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Jadi, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian yang dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta *mal mitsli* kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya (Muslich, 2015:273).

*Qardhul hasan* adalah meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan disebut juga akad *ta'awuniah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. Namun Rasulullah Saw. menggalakkan agar para sahabat memberikan profit sebagai terima

kasih kepada orang yang telah meminjamkan dana. Jadi pembiayaan yang diberikan itu adalah semata-mata suatu *muamalah* yang baik. Menurut syara' (terminologi) pengertian *al-qardhul hasan* dilihat dari berbagai mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan *qardh* sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan *qardh* sebagai pinjaman harta yang bernilai dan diberikan oleh piutang kepeminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat, piutang hanya akan mengambil ganti harta yang dipinjamkannya dengan jumlah yang sama.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *qardh* adalah piutang suatu harta kepada peminjam yang nantinya dikembalikan sesuai dengan harta yang diberikan atau dengan bentuk lain yang nilainya sama dengan harta tersebut (Anshori, 2009: 146).

Dapat dipahami bahwa *qardh* diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 *qardh* dapat diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat darurat (*emergency*). Akad *Al-qardhul hasan* pada dasarnya seorang berhutang tidak berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya, karena memang ditujukan untuk orang yang benar-benar tidak mampu (Anshori, 2007: 139).

*Al-qardhul hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.



## Dasar hukum *Al-Qardh*

### a. Alqur`an

Ayat-ayat Alqur`an yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan *al-qardhul hasan*, terdapat dalam surah Al-Muzammil: 20.

*Artinya: ...dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik...(Muhammad,1997: 11)*

### b. Hadits

Hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan *al-qardhul hasan*, yaitu:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً.

*Artinya: dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Swa berada: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah)(Muslich, 2015: 276).*

### c. Ijma`

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling bantu membantu atau tolong menolong.

### d. Landasan Hukum Positif.

Menurut Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang

diterimanya kepada LKS pada waktu yang disepakati oleh LKS dan nasabah (Anshori, 2007: 140).

## 2. Rukun, dan Syarat *Al Qardhul Hasan*

Adapun rukun dan syarat dari *al-qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

1. Rukun *al-qardhul hasan* meliputi:
  - 1) Adanya orang yang melakukan peminjaman (*Muqtaridh*) atau pihak yang membutuhkan dan *Muqridh* (pemberi pinjaman) atau pihak yang memiliki dana.
  - 2) Adanya objek akad, yaitu dana (*qardh*).
  - 3) Adanya tujuan, yaitu *`iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjaman Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-).
  - 4) Adanya serah terima pinjaman (Ijab qabul).
2. Syarat *Al-Qardhul Hasan*

Syarat *al-qardhul hasan* ini meliputi:

  - 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak.
  - 2) Dana yang digunakan itu ada manfaatnya dan halal.

## 3. Cara Pembayaran

Dalam praktik bank syari`ah, bank memberikan pinjaman dana kepada yang membutuhkan. Nasabah debitur wajib mengembalikan seluruh jumlah pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara angsuran ataupun sekaligus. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* memberikan ketentuan bahwa:

Pertama: ketentuan umum *Al-qardh*

- a. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

- b. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembaliannya, atau
  - 2) Menghapus (*writeoff*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

- a. Bagian modal LKS.
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari`ah (BAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlakusejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Sjahdeini, 2014: 346).

#### **4. Terjadinya Cidera Janji oleh Nasabah**

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat melakukan langkah-langkah yang di dalam dunia perbankan tersebut restrukturisasi. Dalam fatwa DSN tersebut ditentukan bahwa dalam hal yang demikian itu LKS dapat:

- a. Memperpanjang jangka pengembalian, atau
- b. Menghapus (*writeoff*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Namun apabila bank tidak bersedia melakukan restrukturisasi, maka menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* ditentukan LKS dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh(Sjahdeini, 2014: 348).


## 5. Aplikasi *Al-Qardhul Hasan* dalam Perbankan Syariah

Kerangka operasional prinsip *al-qardhul hasan* pada bank Islam dan BMT itu mengandung arti bahwa bank atau BMT memberikan pinjaman lunak kepada nasabah yang membutuhkan dana, khususnya untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif dan ada pula untuk kegiatan usaha (Nuryadin, 2004: 22).

*Qardh* adalah pinjaman uang, pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada nasabah yang mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *qardhul hasan* dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli *ijarah* atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya (Karim, 2004: 97).

## 6. Skema *Al-Qardhul Hasan*



Penjelasan:

- a. Nasabah memerlukan dana untuk kebutuhan mendesak seperti pengobatan, hajatan, khitanan, pendaftaran sekolah baru, kematian dan lain sebagainya (kriteria kebutuhan mendesak ditetapkan oleh kebijakan *intern bank*).
- b. Bank menyetujui untuk memberikan pembiayaan *qardh* pada nasabah.
- c. Nasabah mengembalikan pembiayaan kepada LKS dengan cara sekaligus atau dengan cicilan (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003: 218).

## F. Penelitian Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak timpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan terhadap penelitian yang relevan merupakan sebuah kemestian yang penulis lakukan, terutama dipergustakaan IAIN Batusangkar. Berikut ini adalah beberapa penelitian relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

Yona Lestari, skripsi (2014) dengan judul "*Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Qardh Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Dengan Analisa Manajemen Pembiayaan*", hasil penelitiannya adalah sumber dana

pembiayaan *qardh* berasal dari modal BPRS itu sendiri sedangkan untuk pembiayaan *al-qardhul hasan* nya berasal dari dana ZIS. Pembiayaan *al-qardh* merupakan pembiayaan yang profit, sedangkan pembiayaan *al-qardhul hasan* merupakan non profit karena pihak BPRS menyalurkan untuk tujuan sosial. Prosedur pelaksanaan pembiayaan *al-qardh* oleh BPRS sudah sesuai dengan teori yang ada dan telah sesuai dengan *flowcart* yang telah ditetapkan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* ini di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya, pembiayaan *al-qardhul hasan* ini merupakan (*restructuring*) penataan kembali dari akad pembiayaan sebelumnya yaitu pembiayaan *murabahah*.

Azmi Yendri, skripsi (2010) dengan judul “*Pelaksanaan Pembiayaan Qardh Pada KJKS BMT di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus KJKS BMT Darussalam Simabur dan KJKS BMT Al Baroqah Sungai tarab)*” dengan hasil penelitiannya adalah dengan menganalisa calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardh*, setelah dianalisa oleh *Account Officier* maka BMT bisa menetapkan layak atau tidak diberikan pembiayaan.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* ini di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya, pembiayaan *al-qardhul hasan* ini merupakan (*restructuring*) penataan kembali dari akad pembiayaan sebelumnya yaitu pembiayaan *murabahah*.

Melisa Fitri, skripsi (2012) dengan judul “*Pelaksanaan Pembiayaan Qardh di KJKS Agam Madani Nagari Pasia*”, hasil penelitiannya adalah belum terfokusnya tindakan yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Agam madani nagari Pasia dalam prosedur pelaksanaan pembiayaan *qardh*.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* ini di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya, pembiayaan *al-qardhul hasan* ini

merupakan (*restructuring*) penataan kembali dari akad pembiayaan sebelumnya yaitu pembiayaan *murabahah*..

Putriyana, E-Jurnal Tugas Akhir (2016) dengan judul “*Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ungaran*”, hasil penelitiannya adalah bahwa BSM Cabang Ungaran sudah tepat sasaran, tidak menggunakan jaminan serta persyaratan yang mudah, namun jumlah pembiayaannya maksimal hanya sebesar Rp.2.000.000,- perorang.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* ini di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya, pembiayaan *al-qardhul hasan* ini merupakan (*restructuring*) penataan kembali dari akad pembiayaan sebelumnya yaitu pembiayaan *murabahah*.

Umama Inca Masharoh, E-Jurnal Tugas Akhir (2013) dengan judul “*Analisis Penerapan Pembiayaan dengan Akad Al-qardhul Hasan di BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung*”, hasil penelitiannya adalah pembiayaan *al-qardhul hasan* ini terjadi karena adanya perjanjian antara nasabah dengan pihak BMT, dengan memenuhi syarat yang berlaku. Dana sepenuhnya berasal dari BMT dan nasabah hanya cukup mengembalikan dana pembiayaannya saja. Keuntungan yang diperoleh nasabah dan menjadi milik nasabah.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* ini di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya, pembiayaan *al-qardhul hasan* ini merupakan (*restructuring*) penataan kembali dari akad pembiayaan sebelumnya yaitu pembiayaan *murabahah*.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah *kualitatif*. Metode *kualitatif* ini akan menggambarkan dan menjelaskan tentang alasan BMT melaksanakan pembiayaan *al-qardhul hasan*, kriteria nasabah yang dapat melakukan pembiayaan *al-qardhul hasan*, pelaksanaan pembiayaan dengan akad *al-qardhul hasan*, dan kendala yang dihadapi oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya dalam pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan*.

##### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang penulis lakukan, berlokasi di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya. Waktu penelitian yang penulis pakai yaitu selama 11 bulan mulai dari bulan April 2018 sampai Februari 2019. Untuk mempermudah kegiatan penelitian hingga pembuatan skripsi, penulis membuat *time schedule* yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1  
*Time Schedule*

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Apr	Mei	Ju ni	Jul	Agus	Sep	Okt	No	De	Ja	Fe	
1	Pembuatan proposal												
2	Kajian teoritis dan penelitian												
3	Bimbingan proposal												
4	Seminar proposal												
5	Bimbingan setelah seminar												
6	Penelitian												

7	Mengolah hasil penelitian												
8	Bimbingan setelah penelitian												
9	Munaqasyah												

### C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis sebagai instrumen utama, instrumen yang penulis gunakan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu berupa daftar wawancara, pena dan buku untuk mencatat hasil wawancara, *camera* untuk membuat dokumentasi, serta *recorder* untuk merekam hasil wawancara yang di lakukan

### D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Account Officier*, Kacab (kepala cabang), dan nasabah pembiayaan *al-qardhul hasan* yang dapat memberikan informasi-informasi dan data-data mengenai permasalahan yang penulis teliti.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tertulis atau dokumentasi baik dalam bentuk gambar/foto, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa jumlah nasabah pembiayaan *al-qardhul hasan* dan brosur yang berkaitannya dengan penelitian penulis.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data terkait dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ketempat penelitian, yaitu pada BMT AT-Taqwa Muhammadiyah Padang.

### 2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Ihsan Candra selaku *Account Officier*, Agus Fitri selaku kepala cabang (Kacab), Werisna, Ratih, dan Enizar selaku nasabah pembiayaan *al-qardhul hasan* BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang.

### 3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau file yang tersedia yang sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk: laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan *al-qardhul hasan* yang dilakukan di BMT At-taqwa Muhammadiyah Padang.

## F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan analisis datanya meliputi 3 tahap yaitu:

### 1. Data *reduction* (reduksi data)

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini

peneliti memfokuskan pada alasan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang melaksanakan pembiayaan *al-qardhul hasan*, kriteria nasabah yang dapat melakukan pembiayaan *al-qardhul hasan*, pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan*, kendala yang dihadapi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang dalam pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan*.

### 3. Data *display* (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Untuk memahami tentang alasan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang melaksanakan pembiayaan *al-qardhul hasan*, kriteria nasabah yang dapat melakukan pembiayaan *al-qardhul hasan*, pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan*, kendala yang dihadapi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang dalam pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan*.

### 4. *Conclusion* atau *verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi, tujuannya untuk mencocokkan data yang diberikan oleh *Account Officier* (AO), kepala cabang (Kacab), dan nasabah pembiayaan *al-qardhul hasan* untuk membuktikan keabsahan data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Hasil Penelitian**

#### **1. Sejarah Singkat BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang**

Awal berdirinya Bank Syariah di Indonesia adalah pada tanggal 1 November 1991, di mana saat itu ditandatangani akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian tahun 1992 menyusul berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun keduanya belum mampu menjangkau masyarakat Islam ekonomi rendah, oleh karena itu didirikanlah suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbadan hukum koperasi yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) (Soemitra, 2010: 452).

Istilah *Baitul Maal wa Tamwil* sebenarnya berasal dari dua suku kata yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Istilah *Baitul Maal* berasal dari *Bait* dan *Al Maal*, *Bait* artinya bangunan atau rumah sedangkan *Al-Maal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *Baitul Maal* artinya rumah harta benda atau kekayaan. *Baitul Tamwil* berasal dari kata *Bait* dan *Tamwil*, *Bait* artinya bangunan atau rumah sedangkan *Tamwil* artinya pembiayaan. Jadi *Baitul Tamwil* artinya rumah pembiayaan. Secara fiqih *Baitul Maal wa Tamwil* berarti suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengatasi kekayaan negara terutama keuangan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran serta pengelolaan.

*Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi

Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

BMT Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan pada tanggal 9 September 1996. BMT Taqwa Muhammadiyah mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 2.701.000,- (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dengan fasilitas kantor di lingkungan Masjid Taqwa Muhammadiyah jalan Bundo Kandung No.1 Padang dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat. Awal mula berdirinya BMT ini di prakarsai oleh Bapak Drs. H. Moh Zen Gomo beserta 4 orang temannya. Pada saat itu ketentuan modal awal untuk mendirikan BMT masih Rp.2.000.000 sampai Rp.5.000.000. Untuk mendirikan BMT dibutuhkan minimal 20 orang anggota pendiri, oleh karena itu Pak Zen beserta teman-temannya mengumpulkan 15 orang yang bersedia menjadi pendiri BMT. Kemudian para pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT, lalu panitia yang telah dipilih mencari modal awal untuk mendirikan BMT.

Modal awal ini berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, Pemda atau sumber lainnya. Dari 20 orang pendiri tadi maka dipilih sebanyak 5 orang yang akan mewakili pendirian ke PINBUK. Kemudian panitia merekrut calon pengelola dan mengikutkan pelatihan serta magang dengan menghubungi PINBUK, lalu melaksanakan persiapan sarana kantor dan perangkat administrasi atau form-form yang diperlukan, setelah semuanya selesai BMT mulai menjalankan operasional bisnis BMT. Aset BMT Taqwa Muhammadiyah Rp. 22.400.354.875,05 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Nol Lima Rupiah) (Dokumentasi: BMT At-Taqwa, 2014).

BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang mempunyai visi dan misi tersendiri dalam tujuan pendiriannya. Adapun visi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang yaitu menjadi lembaga keuangan Islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian umat, sehingga menjadi lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro dalam mengatasi kemiskinan.

Untuk mencapai visi tersebut, BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang mempunyai misi yaitu mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan mendapatkan tambahan modal kerja usaha, dengan landasan misi gerakan Islam dan dakwah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menegakan dan menjunjung tinggi agama Islam serta terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya yang berkeadilan dan memperoleh kesejahteraan (Dokumentasi: BMT At-Taqwa, 2008).

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang membantu masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi di bidang ekonomi. Sehingga pelaku usaha kecil mikro mampu meningkatkan kualitas usahanya dan memperoleh kesejahteraan keluarga dari hasil usaha yang dicapai, diantara tujuan yang dijalankan tersebut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah.
- b. Membebaskan umat pinjaman berbunga.
- c. Meningkatkan produktivitas usaha dengan pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana.

- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan penghasilan umat (Dokumentasi: BMT At-Taqwa, 2008).

## **2. Landasan Hukum BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang**

BMT At-Taqwa Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi dengan pola syariah. Adapun dasar pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah adalah :

### **a. Undang-Undang**

- 1) Undang-undang RI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 2) Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 3) Keputusan Menteri Koperasi RI No.019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998.
- 4) Akta Pendirian Koperasi BMT Taqwa Muhammadiyah adalah Surat Keputusan Menteri Koperasi No.33/BH/KDK/310/IV/1999(Dokumentasi: BMT At-Taqwa, 2008).

### **b. Landasan syariah**

- 1) Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 10.
- 2) Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 (Dokumentasi: BMT At-Taqwa, 2008).


## **3. Fungsi dan Peranan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang**

Fungsi dan peranan BMT At-Taqwa Muhammadiyah adalah sebagai penyedia dan pengelola jasa keuangan. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah adalah penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari anggota dan untuk anggota atau non anggota.



Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dari kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Karena BMT At-Taqwa Muhammadiyah merupakan lembaga keuangan syariah maka dasar kegiatannya adalah sama dengan sistem perbankan syariah. Hal ini juga terlihat dari jenis produk dan jasa yang sama dengan yang ada dalam perbankan syariah (Dokumentasi: BMT At-Taqwa, 2008).

**4. Struktur Organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang**  
**a. Struktur organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang**



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang**

**Dewan Pengawas :**

Ketua : Drs. H. Yuzardi Ma'ad, Lc  
Anggota : Drs. H. Abdurrahman S. Chan  
Anggota : Rita Susanti, S.Ag

**Dewan Pengawas Syariah**

Ketua : Drs. Khatib Pahlawan Kayo  
Anggota : H. Amora Lubis, S. Sos.I

**Dewan Pegurus :**

Ketua : Drs. H. Mirwan Pulungan, M.Pd  
Wakil : Drs. Salman M. Noer, M.Pd  
Sekretaris : H. Priadi Syukur, MH  
Wakil Sekretaris : Drs. Jafri Usman.  
Bendahara : Musfir, BA.

**Pengelola Pusat :**

Senior Manager : Nofembli. S, SE.  
Manager : Edwin, SH.  
Pengawas Internal : Abrar, SE.  
Staff : Afsyura Novrianti, SH  
: Fitri Astuti, S.Pd.  
: Putra Idola.  
: Zulfahmi, SHI.

**1) Cabang Pasar Raya :**

Kepala Cabang : Ismail Putra, SE  
Kas Besar : Diana Eka Putri, A.Md  
*Account Officer* : Ulil Amri, SE  
*Account Officer* : Asriyal, A.Md  
*Teller* : Rita Kasmawarni, SE  
Marketing Dana : Dewi Sartika, A.Md  
Marketing Dana : Triksi Friscilia, A.Md  
Marketing Dana : Lismia Ramadhani Fitri, A.Md

**2) Cabang Bandar Buat :**

Kepala Cabang : Fazat Rafi'ah, SE  
*Account Officer* : Guschandra, SE  
*Account Officer* : Hamdanil Fajri, SE  
*Teller* : Yunita Witriani, A.Md  
Marketing Dana : Retni,SE  
Marketing Dana : Gabema, SE.i

**3) Cabang Lubuk Buaya :**

Kepala Cabang : Agus Fitri, SE  
*Account Officer* : Ihsan Candra, SE  
*Account Officer* : Ade Surya Putra, SE  
*Teller* : Elvi Enita,S.Kom  
Marketing Dana : Vera Wati, SE  
Marketing Dana : Maynila Erina, Amd

**4) Cabang Siteba :**

Kepala Cabang : Tresma Esdayu Arni, A.Md  
*Account Officer* : Alkadri, S.Pdi  
*Teller* : Susi Harmi, A.Md  
Marketing Dana : Nurhidayati, S.Pd

**5) Cabang Belimbing :**

Kepala Cabang : Nofembli S, SE  
*Account Officer* : Febriza Ningsih, S.Si  
*Account Officer* : Addahri, SH.I  
*Teller* : Nike Dewi Novita, A.Md

**6) Cabang Sungai Rumbai :**

Kepala Cabang : Syukrita, SE  
*Account Officer* : Genta Prayuda, ST  
*Teller* : Syanti Apriani, S.Pd  
Marketing Dana : Aprizal  
: Ismail

## 7) Cabang Alai :

Kepala Cabang : Edwin, SH

*AccountOfficer* : Peri Konaldi, SHI

*AccountOfficer* : Mona Lestari, SE

*Teller* : Mega Purnama, A.Md(Dokumentasi: BMT At-Taqwa, 2014).

### b. Tugas dan Wewenang

Setiap karyawan yang bekerja di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya memiliki tugas dan wewenang masing-masing yaitu

#### 1) *Teller*

Tugas dan pokok dari *teller* adalah:

- 1) Menerima atau mengitung uang dan membuat bukti penerimaan dan pengeluaran .
- 2) Melakukan pembayaran sesuai perintah manager.
- 3) Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
- 4) Membuat buku kas harian setiap akhir jam kerja.
- 5) Menghitung uang kas dan rincian setiap hari.

Wewenang *teller* adalah memberikan pelayanan kepada semua nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar atau kasir (Dokumentasi: BMT At-Taqwa, 2008).

#### 2) AO (*Account Officer*)

Tugas pokok dari AO adalah

- a) Membuat akad pembiayaan atau perjanjian pembiayaan, melakukan pembacaan akad, melakukan peningkatan jaminan secara benar serta surat-surat lainnya dengan memperhatikan kelengkapannya untuk ditandatangani setelah pembiayaan telah disetujui direksi.

- b) Menghitung jumlah angsuran berikut margin atau bagi hasil, serta jadwal pembayaran kembali pembiayaan untuk diserahkan kembali kepada bagian *teller* atau *accounting*.
- c) Mengatur dan menatausahakan administrasi pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Membuat surat surat peringatan atau teguran terhadap kegiatan nasabah yang pembiayaannya bermasalah untuk ditanda tangani oleh direksi.
- e) Menyimpan, mengadministrasikan dan mengamankan semua surat-surat berharga, arsip, pembiayaan jaminan pembiayaan, serta dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan.

Sedangkan wewenang AO adalah melakukan pengawasan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3) Marketing

Tugas pokok marketing adalah

- a) Melakukan kegiatan pemasaran produk produk dan jasa BMT guna menghimpun dana sesuai dengan target yang ditetapkan.
- b) Membuat rencana pemasaran/kunjungan dan melakukan kegiatan sosial dan promosi.
- c) Melakukan pengamatan, penelitian dan analisis pasar.
- d) Menerima permohonan pembiayaan dari calon debitur dan mempersiapkan formulir yang telah disiapkan.
- e) Meneliti permohonan pembiayaan dari calon debitur dan mengadakan survei ketempat usahanya.
- f) Melakukan pembinaan, pengawasan serta penagihan kepada nasabah dan lain-lainnya sesuai instruksi manager dan ketentuan bank yang berlaku (Dokumentasi: BMT At-Taqwa, 2008).

## 5. Produk-produk BMT At- Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya

### a. Produk Penghimpun Dana

Produk-produk penghimpun dana yang ada di BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya :

#### 1) DEMUTA (Deposito *Mudharabah* Taqwa)

DEMUTA adalah simpanan berjangka yang ditujukan kepada masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk meningkatkan perekonomian umat dengan sistem bagi hasil, maka simpanan nasabah dikelola dengan syariat Islam.

Jangka waktu DEMUTA mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan. Besarnya nisbah yang diberikan tergantung dari jangka waktu titipan tersebut dapat diinvestasikan. Saldo minimal untuk DEMUTA sebesar Rp. 500.000,00.

Penarikan DEMUTA hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Bagi hasil keuntungan yang menarik yang dibagikan tiap bulan dan ditransfer langsung ke rekening tabungan. Keuntungan DEMUTA adalah:

- a) Tidak terbebani biaya administrasi.
- b) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
- c) Dengan menginvestasikan dana di BMT secara tidak langsung telah membantu ekonomi umat menengah kebawah.

#### 2) Simpanan *mudharabah*

Suatu produk simpanan dimana BMT Taqwa sebagai *mudharib* (BMT) diberikan hak oleh *shahibul maal* (penyimpan) untuk menginvestasikan atau memproduktifkan titipan tersebut, dengan persyaratan awal sebesar Rp. 10.000,00.

3) Simpanan pendidikan

Suatu produk simpanan dimana BMT Taqwa sebagai penyimpan uang untuk keperluan pendidikan pada masa tertentu. Penyetoran awal untuk membuka rekening sebesar Rp. 10.000,00 dan dapat ditarik apabila dibutuhkan.

4) Simpanan haji

Simpanan yang bertujuan untuk mewujudkan niat suci calon jamaah haji dengan penyetoran pertama sebesar Rp. 20.000,00.

5) Simpanan qurban

Suatu produk simpanan bagi nasabah yang mempunyai niat untuk berqurban pada waktu yang akan datang, sehingga dapat mengumpulkan atau menitipkan uangnya sampai mencukupi untuk mewujudkannya. Penyetoran pertama untuk tabungan qurban sebesar Rp. 10.000,00 dan penyetoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00.

## **b. Produk-produk Penyaluran Dana**

Produk-produk penyaluran dana yang ada di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya :

1) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Maksudnya sipenjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya, dan pengembalian dilakukan saat jatuh tempo dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.

## 2) Pembiayaan *al-qardhul hasan*

Pembiayaan *al-qardhul hasan* adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT untuk nasabah yang sangat membutuhkan dikarenakan usaha nasabah mengalami penurunan (Dokumentasi: BMT At-Taqwa, 2014).

## B. Pembahasan

### 1. Alasan Pihak BMT Melakukan Pembiayaan *Al-qardhul Hasan*

Pembiayaan *al-qardhul hasan* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah *murabahah* macet, setelah itu di *reschedulling*, namun nasabah belum mampu membayar angsuran pembiayaan tersebut. Kemudian pihak BMT melakukan *restructuring* (penataan kembali) guna untuk membantu nasabah dalam pembayaran angsuran dan untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh pihak BMT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Officier* (AO) dan Kepala Cabang (Kacab) yang penulis lakukan di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang, bahwa sumber dana khusus untuk *al-qardhul hasan* itu sendiri tidak ada, namun dana pembiayaan ini didapat dari pembiayaan *murabahah* yang telah di *restructuring* (penataan kembali). Beberapa alasan BMT dalam melaksanakan pembiayaan *al-qardhul hasan* ini adalah:

- 1) Untuk membantu nasabah dalam melunasi pembiayaan dikarenakan usaha yang bersangkutan sudah mendekati kebangkrutan atau pailit.
- 2) Untuk menjaga supaya pembiayaan macet di BMT bisa dikendalikan.
- 3) Meringankan nasabah dari segi finansial sehingga diharapkan kedepannya yang bersangkutan dapat kembali ke-ekonomi



yang lebih baik (wawancara: Ihsan Candra, AO, 26 September 2018).

- 4) Untuk melihat situasi dan kondisi nasabah yang berhak untuk mendapatkan pembiayaan (wawancara: Agus Fitri, kacab, 24 September 2018).

Menurut penulis tentang alasan BMT At-taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya dalam memberikan pembiayaan *al-qardhul hasan* ini adalah pembiayaan *al-qardhul hasan* merupakan akad khusus untuk membantu yang bersangkutan terlepas dari hutang, membantu BMT untuk mendapatkan pokok pinjaman yang sudah disalurkan kepada masyarakat, dan semoga yang bersangkutan kondisi ekonominya lebih baik kedepannya.

## 2. Kriteria Nasabah Pembiayaan *Al-qardhul Hasan* di BMT AT-Taqwa Muhammadiyah Padang

Pembiayaan *al-qardhul hasan* diberikan kepada nasabah yang memerlukan pembiayaan *al-qardhul hasan*, dan diperuntukkan untuk pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan *asnaf* yaitu (*al fuqara*) fakir, (*al-masakin*) miskin, (amil) pengurus zakat, muallaf, (*riqab*) hamba sahaya, orang yang berhutang (*gharimin*), (*fisabilillah*) di jalan Allah, dan (*ibnu sabil*) musafir. Tetapi penerima pembiayaan *al-qardhul hasan* ini untuk pihak *gharimin* (pihak yang berhutang tetapi tidak bisa melunasi hutangnya).

Kriteria penerima pembiayaan *al-qardhul hasan* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya adalah:

- 1) Nasabah tersebut usahanya tidak lagi berjalan seperti biasa atau mengalami penurunan.
- 2) Kepala keluarga yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dikhawatirkan yang bersangkutan tidak sanggup membayar pokok pinjaman ditambah *margin*.

- 3) Kondisi ekonomi yang bersangkutan dikategorikan kurang mampu atau miskin (wawancara: Ihsan Candra, AO, 26 September 2018).

Menurut penulis kriteria yang digunakan untuk nasabah *al-qardhul hasan* adalah pihak BMT memilih dan memilah nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan dan hal ini membantu nasabah dikarenakan apabila kepala keluarga atau tulang punggung keluarga meninggal dunia maka pihak keluarga tidak terlalu terbebani dengan angsuran pembiayaan yang masih ada. Pembiayaan *al-qardhul hasan* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya dikhususkan bagi nasabah memerlukan dana untuk keperluan yang sangat mendesak. Pengembaliannya ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) sebesar pinjaman, tanpa di tambahan keuntungan.

Berdasarkan kriteria penerima pembiayaan ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/2002. Fatwa DSN tersebut disebutkan bahwa pembiayaan *al-qardhul hasan* adalah pinjaman diberikan kepada nasabah yang memerlukannya, dan diperuntukkan untuk nasabah tergolong delapan *asnaf*, seperti salah satunya *gharimin* yaitu orang yang berhutang dan tidak sanggup untuk membayar hutangnya tersebut.

### **3. Prosedur Pembiayaan *Al-qardhul Hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya**

Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan *al-qardhul hasan* harus melalui prosedur:

- a. Pengumpulan data nasabah yang telah di *reschedulling*.

Pengumpulan data merupakan tugas dari *Account Officier* (AO) untuk mengidentifikasi dan menyeleksi nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran setelah di *reschedulling*, sekaligus melakukan analisis terhadap nasabah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu:

1) *Character* (karakter)

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon nasabah dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya di masa yang akan datang.

Pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang melakukan pendekatan emosional dengan nasabah dan mencari informasi nasabah dari pihak seperti tetangga dan keluarga nasabah, dan melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah.

2) *Capacity* (kapasitas/kemampuan)

Penilaian mengenai kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dengan baik dan menghasilkan keuntungan dan pada akhirnya mampu membayar kewajibannya.

Dalam hal ini pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang melakukan penilaian terhadap pengalaman kerja dari nasabah dan tingkat keuntungan yang akan di peroleh. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan nasabah memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan (wawancara: Ihsan Candra, AO, 26 September 2018).

3) *Capital* (modal)

Dalam hal ini pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang melakukan penilaian terhadap permodalan usaha yang akan dijalankan oleh nasabah, dan seberapa besar modal yang dibutuhkan oleh nasabah untuk usahanya. Kemudian, nasabah

dikelompokkan sesuai dengan jenis usahanya seperti berdagang dan usaha jasa, sehingga dari mengelompokkan tersebut dapat ditentukan berapa jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah (wawancara: Agus Fitri, Kacab, 24 September 2018).

Menurut penulis untuk jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, pihak BMT melakukan tindakan yang sesuai dikarenakan dengan tidak dikelompokkan nasabah sesuai dengan bidang usaha yang ditekuninya maka nanti pihak BMT mengalami kendala seperti, sulitnya mengevaluasi jumlah keperluan dana yang dibutuhkan oleh nasabah.

4) *Condition of economic* (kondisi ekonomi)

Dalam hal ini pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang melakukan penilaian terhadap kondisi umum nasabah yang akan mempengaruhi kegiatan usahanya tersebut. Kondisi yang diperhatikan oleh pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang adalah:

- a) Keadaan ekonomi nasabah yang akan mempengaruhi usaha calon nasabah.
- b) Kondisi usaha nasabah yaitu perbandingannya dengan usaha yang sejenis, dan lokasi lingkungan wilayahnya.
- c) Prospek atau tujuan usaha yang akan datang.

5) *Collateral* (jaminan)

Jaminan merupakan suatu benda untuk menanggulangi apabila di masa yang akan datang terjadinya kegagalan pembayaran pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang menilai jumlah taksiran jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang diajukan (wawancara: Ihsan Candra, AO, 26 September 2018).

Jaminan untuk pembiayaan *al-qardhul hasan* ini berasal dari jaminan pembiayaan *murabahah*, karena pembiayaan ini merupakan *restructuring* dari pembiayaan sebelumnya (*murabahah*) (wawancara: Werisna, Nasabah, 24 September 2018).

b. Nasabah datang ke BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang

Nasabah yang sudah diberi informasi oleh pihak BMT melakukan *restructuring* (penataan kembali), mendatangi BMT untuk menyepakati bahwa pembiayaan yang bersangkutan akan di *restructuring* (penataan kembali). Nasabah membawa persyaratan yang sama seperti persyaratan pada pembiayaan sebelumnya, misalnya:

- 1) Pas photo 4X6 suami istri (2 lembar).
- 2) Foto copy KTP suami istri (3 lembar).
- 3) Foto copy orang tua bagi yang belum menikah (3 lembar).
- 4) Foto copy kartu keluarga (3 lembar).
- 5) Foto copy surat nikah (3 lembar).

c. Nasabah mengisi surat permohonan ulang

Setelah nasabah memberikan kelengkapan pengajuan permohonan nasabah kepada AO, kemudian pihak nasabah mengisi formulir pembiayaan pembiayaan ulang yang sudah disediakan oleh *Account Officier* (AO).

Formulir permohonan pembiayaan berisikan data pribadi pemohon seperti nama pemohon, no.KTP, tempat tanggal lahir, alamat rumah, no.telepon, pekerjaan, dan alamat pekerjaan.

d. AO menerima surat permohonan ulang

Setelah nasabah pembiayaan menandatangani surat permohonan, lalu AO memeriksa kelengkapan persyaratan yang diberikan nasabah (wawancara: Ihsan Candra, AO, 26 September 2018).

- e. AO memberikan kelengkapan persyaratan tersebut kepada Kepala Cabang.

Setelah *Account Officier* (AO) memeriksa berkas kelengkapan permohonan pembiayaan nasabah, kemudian AO memberikan berkas tersebut kepada Kepala Cabang untuk diperiksakan untuk disetujui.

- f. Kepala Cabang (Kacab) memberikan kelengkapan persyaratan kepada manager.

Setelah Kepala Cabang (Kacab) memeriksa berkas kelengkapan permohonan pembiayaan nasabah, kemudian Kacab memberikan berkas kelengkapan tersebut kepada manager, untuk di periksa dan disetujui. Manager akan mempertimbangkan apakah nasabah pemohon akan mendapatkan pembiayaan *al-qardhul hasan* ini atau tidak, biasanya manager menyetujui permohonan tersebut, namun manager ada juga yang tidak menyetujuinya dikarenakan, seperti dilihat sepintas tentang kondisi tempat tinggal nasabah, tidak mungkin nasabah tersebut diberikan pembiayaan, tetapi dengan kondisi ekonomi nasabah yang bersangkutan berhak mendapatkan pembiayaan *al-qardhul hasan* ini (wawancara: Ihsan Candra, AO, 26 September 2018).

- g. Persetujuan *plafond* pembiayaan.

Setelah permohonan pembiayaan *al-qardhul hasan* disetujui oleh manager, kemudian pihak BMT bersama dengan nasabah menentukan berapa besar *plafond* (jangka waktu) pembiayaan yang pantas diberikan, misalnya selama 4 tahun, 2 tahun dan 1 tahun, sesuai dengan kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.

Menurut penulis untuk jangka waktu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, pihak BMT melakukan kebijakan untuk nasabah agar pihak bersangkutan sanggup membayar angsuran pembiayaan tanpa terbebani.

h. Nasabah menandatangani akad pembiayaan.


Setelah pembiayaan tersebut mendapatkan persetujuan, maka tahap selanjutnya adalah pengelola BMT memanggil nasabah untuk melakukan penandatanganan akad pembiayaan *al-qardhul hasan*. Pembiayaan ini harus ditandatangani oleh oleh nasabah atau pihak yang bersangkutan (wawancara: Enizar, Nasabah, 27 September 2018).

i. Nasabah membayar angsuran.

Setelah nasabah pembiayaan *al-qardhul hasan* menandatangani akad pembiayaan, maka yang bersangkutan melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Nasabah pembiayaan ini hanya membayar pokok pinjamannya saja (wawancara: Ihsan Candra, AO, 26 September 2018). Apabila nasabah tidak sanggup membayar jumlah angsuran yang telah ditentukan setiap bulannya maka BMT memberikan keringanan dengan menyetorkan sejumlah uang setiap harinya kepada BMT (wawancara: Enizar, Nasabah, 27 September 2018).

Dalam prosedur pembiayaan *al-qardhul hasan*, pihak BMT meminjamkan sejumlah dana kepada nasabah yang tergolong *asnaf* delapan, namun yang penulis temukan di lapangan adalah BMT tidak meminjamkan dananya kepada nasabah tetapi pihak BMT melakukan *restructuring* dari pembiayaan sebelumnya yaitu pembiayaan *murabahah*.

**Gambar 4.2**  
**Prosedur Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan***  
**Di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya**



Sumber: Data diolah Oktober 2018



#### **4. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya**

Dalam pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* kendala yang dihadapi yaitu pada saat kepala cabang (Kacab) memberikan kelengkapan persyaratan pembiayaan kembali kepada manager, karena manager menganggap kelengkapan persyaratan pembiayaan kembali dari nasabah yang bersangkutan tidak sesuai dikarenakan pihak nasabah mempunyai tempat tinggal yang layak atau bagus dan itu tidak sesuai dengan kriteria untuk nasabah yang mendapatkan pembiayaan *al-qardhul hasan*. Akan tetapi dari segi ekonomi pihak nasabah tidak sanggup membayar angsuran pembiayaan dikarenakan usaha yang bersangkutan mengalami penurunan omset pendapatan sehingga ada nasabah pembiayaan ini macet dan tidak bisa membayar pembiayaannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad. Hal ini mengakibatkan kerugian yang dialami oleh nasabah sehingga tidak mampu membayar angsuran pembiayaan *al-qardhul hasan* (wawancara: Ihsan Candra, AO, 26 September 2018).

Pembiayaan *al-qardhul hasan* bermasalah yang terjadi di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang ini harus diatasi dengan langkah-langkah kongkrit agar kerugian bisa di minimalisir yaitu dengan cara:

- a. Pihak BMT mendatangi nasabah untuk musyawarah mencari solusi dengan cara kekeluargaan atau menghubungi nasabah lewat telepon (wawancara: Werisna, Nasabah, 24 September 2018).

Menurut penulis mengenai pihak BMT mendatangi nasabah untuk musyawarah mencari solusi dengan cara kekeluargaan merupakan suatu keputusan yang bijak dikarenakan pihak nasabah merasa diayomi, dirangkul, diajak bekerja sama dan pihak nasabah

yang bersangkutan merasa tidak dihiraukan, diacuhkan serta dapat mempererat tali silaturahmi.

- b. Pihak BMT memberikan surat peringatan (SP 1), jika masih mengalami gagal bayar maka diberikan SP 2 sampai SP 3.
- c. Bagi nasabah pembiayaan *al-qardhul hasan* yang benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya, maka seluruh kewajibannya dapat dihapuskan (wawancara: Ihsan Candra, AO, 26 September 2018).
- d. Pihak BMT melakukan perpanjangan waktu pelunasan terhadap nasabah (wawancara: Ratih, Nasabah, 24 September 2018).

Menurut penulis mengenai perpanjangan waktu pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada nasabah merupakan suatu solusi yang tidak memberatkan pihak nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan dan dapat juga membantu nasabah yang usahanya mengalami penurunan pendapatan usaha.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan*, BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya adanya kendala yang dihadapi oleh pihak BMT, yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet, maka untuk itu BMT dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan. Nasabah diberi keringanan dengan harapan dapat membayar kembali kewajibannya, misalnya jangka waktu satu tahun diperpanjang menjadi dua tahun.
- b. Bagi nasabah pembiayaan *al-qardhul hasan* yang meninggal dunia ketika masih dalam masa pembiayaan, maka sisa angsuran tersebut akan dilunasi oleh pihak asuransi, karena setiap nasabah pembiayaan sebelumnya (*murabahah*) telah membayar premi asuransi gunanya untuk menimalisir risiko kedepannya, seperti nasabah tersebut meninggal dunia.

Dalam hal memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan untuk nasabah telah dilakukan oleh pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya yang mengalami kemacetan, sedangkan dalam hal menghapus kewajiban nasabah yang meninggal dunia ketika masih dalam masa pembiayaan dan ahli warisnya masih ada untuk bisa melunasi pembayaran pembiayaan yang masih tersisa belum dilakukan oleh pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya, tetapi untuk nasabah yang meninggal dunia, namun ahli warisnya tidak ada untuk membayar angsuran yang tersisa maka seluruh angsuran pembiayaan pihak nasabah tersebut dihapuskan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang “Pelaksanaan Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang”, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Alasan pihak BMT memberikan pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya adalah untuk meringankan nasabah dalam pembayaran pembiayaan yang macet, dan membantu nasabah dalam melunasi pembayaran pembiayaan macet.
2. Kriteria nasabah penerima pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya adalah nasabah pembiayaan yang usahanya mengalami penurunan omset atau penurunan pendapatan, dan kondisi ekonomi nasabah bersangkutan yang jatuh pailit.
3. Prosedur pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya yaitu berawal dari pengumpulan data nasabah pembiayaan yang telah di *reschedulling*, melakukan analisis prinsip 5C, nasabah mengisi surat permohonan, pemeriksaan kelengkapan oleh pihak BMT, persetujuan *plafond* pembiayaan, menandatangani akad pembiayaan, dan nasabah membayar angsuran.
4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya adalah adanya pembiayaan macet dikarenakan akibat kondisi ekonomi nasabah yang jatuh pailit, dan sebagian nasabah yang lemah dalam hal manajemen usaha.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran kepada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang agar:

1. Setelah penelitian yang penulis lakukan di BMT At-taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya penulis telah melihat bahwa pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT sudah bagus, karena pembiayaan *al-qardhul hasan* ini merupakan *restructuring* dari pembiayaan *murabahah* yang dapat membantu nasabah pembiayaan yang terkendala dalam pembayaran angsuran, walaupun dana khusus untuk *al-qardhul hasan* ini tidak ada, tetapi pihak BMT bisa memberikan pembiayaan ini kepada nasabah yang sangat membutuhkan dana, maka diambil dari dana pembiayaan *murabahah* yang telah di *reschedulling*. Untuk itu diharapkan kepada BMT At-taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya agar lebih meningkatkan kinerjanya, serta dapat membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
2. Diharapkan kepada pihak BMT At-taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya agar lebih teliti dalam menganalisa nasabah yang akan menerima pembiayaan, sehingga dapat menilai nasabah layak atau tidaknya diberikan pembiayaan.
3. Diharapkan kepada pihak BMT At-taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya lebih teliti dan lebih selektif dalam mengevaluasi, mengawasi dan mengontrol jalannya pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anshori, Abdul Ghofur. (2007). *Perbankan Syari`ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_, (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Perbankan Syari`ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1982). *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* 2003. Jakarta: Djambatan.
- Depdikbud. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fitri, Melisa. (2012). *Pelaksanaan Pembiayaan Qardh di KJKS BMT Agam madani Nagari Pasia. Batusangkar*: STAIN Batusangkar.
- Indonesia, Ikatan Bankir. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syari`ah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, Tim Pengembangan Perbankan Syari`ah Institut Bankir. (2003). *Bank Syari`ah: Konsep, Produk dan Implementasi operasional*. Jakarta: Djambatan.
- Iska, Syukri. (2012). *Sistem Perbankan Syari`ah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Iska, Syukri; dan Elfina Yenti.(2018). *Ekonomi Integrasi Konsep Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*. Padang: CV. Jasa Surya

Ismail. (2011). *Perbankan Syari`ah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Kasmir. (2004). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media.

\_\_\_\_\_. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.

Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.

Karim, Adiwarmarman. (2004). *Analisis Fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Laksmana, Yusak. (2009). *Account Officier Bank Syari`ah*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Lestari, Yoana. (2014). *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Qardh Pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan Analisa Manajemen Pembiayaan*. Batusangkar: STAIN Batusangkar.

Masharoh, Umama Inca. (2013). *Analisis Penerapan Pembiayaan dengan Akad Al-qardhul Hasan di BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung*. E-Jurnal Tugas Akhir.

Muhammad. (1997). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

\_\_\_\_\_. (2000). *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.

\_\_\_\_\_. (2002). *Bank Syari`ah Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.

\_\_\_\_\_. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Hamzah.

Nuryadin, Hadin. *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga keuangan syari`ah*. 2004. Bandung: IKAPI.

Pasrizal, Himyar. (2015). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: STAIN Batusangkar Press.

Putriyana. (2016). *Analisis pembiayaan Qardhul hasan Pada PT. Bank Syari`ah Mandiri Kantor Cabang Ungaran. E- Jurnal tugas Akhir UIN Walisongo*.

Ranupandojo, Heidjrachman. (1996). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: UPP- AMP YKPN

Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

Rizal, dan Syukri Iska. (2005). *Lembaga Keuangan Syari`ah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.



Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syari`ah: Produk-poduk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Soemitra, Andri. (2010). *Bankdan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: kencana.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitati dan kualitatif*. Bandung: Elfabeta.

Terry, George R. (2000). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Yendri, Azmi. (2010). *Pelaksanaan Pembiayaan Qardh pada KJKS BMT di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus KJKS BMT Darussalam Simabur dan KJKS BMT AL-baroqah Sungai Tarab)*. Batusangkar: STAIN Batusangkar.